



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: :
- a. bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah khususnya untuk keperluan makam, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan makam dengan memperhatikan asas pembangunan dan pemanfaatan tanah disamping memperhatikan aspek sosial budaya dan keagamaan;
 - b. bahwa di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa Pemakaman Daerah, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan perizinan pemakaman di Pemakaman Daerah;
 - c. bahwa pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Purworejo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Perizinan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk pemakaman, perizinan pemakaman dan pemeliharaan makam.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perizinan pemakaman adalah izin yang diberikan Bupati di bidang pemakaman, yang terdiri dari Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Penambahan Luas Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.
10. Izin Tempat Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan sosial dan/ atau keagamaan untuk penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Purworejo sebagai Tempat Pemakaman Bukan Umum.
11. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan sosial dan/ atau keagamaan untuk mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum.
12. Izin Pesan Tempat Makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang untuk dapat dimakamkan di Pemakaman Daerah berdampingan dengan makam suami/ isterinya yang telah meninggal.
13. Izin Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Pemakaman Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/ kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
14. Izin Penambahan Luas Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk membuat makam di Pemakaman Daerah dengan luas dan ukuran melebihi ketentuan yang berlaku.
15. Izin Perpanjangan Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk memperpanjang penggunaan makam di Pemakaman Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.
16. Izin Pembongkaran Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk membongkar jenazah/ kerangka jenazah di Pemakaman Daerah.
17. Izin Membangun Makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk membangun/ menghias makam di Pemakaman Daerah.
18. Tempat pemakaman adalah Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus.
19. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/ Kelurahan.
20. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/ atau keagamaan.

21. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/ kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
22. Pemakaman Daerah adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah/ kerangka jenazah, yang tanahnya merupakan kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
23. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/ atau kerangka jenazah.
24. Hiasan makam adalah hiasan di atas makam yang dapat berupa bangunan, benda dan/ atau tanda-tanda peringatan.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Retribusi Pemakaman yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam mengatur pengelolaan pemakaman dan pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Perizinan Pemakaman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan makam;
- b. untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan;
- c. untuk meningkatkan peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Pemakaman Daerah dalam bentuk pembayaran Retribusi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis-jenis tempat pemakaman;
- b. pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai lokasi tanah tempat pemakaman, pemakaman jenazah/ kerangka jenazah, pembangunan makam, pembongkaran makam dan pemindahan kerangka, perawatan tempat pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, batas waktu penggunaan makam dan pemeliharaan tempat pemakaman;
- c. pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi tempat pemakaman;
- d. penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman;
- e. Tempat Pemakaman Khusus;
- f. Krematorium;
- g. Retribusi Perizinan Pemakaman.

BAB III

JENIS-JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

Berdasarkan fungsinya, jenis tempat pemakaman terdiri dari:

- a. Tempat Pemakaman Umum;
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum;
- c. Tempat Pemakaman Khusus.

Pasal 6

Berdasarkan pengelolaannya, jenis tempat pemakaman terdiri dari :

- a. Pemakaman Daerah;
- b. Tempat Pemakaman Desa/ Kelurahan;
- c. Tempat Pemakaman Badan Sosial dan/ atau Keagamaan.

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Lokasi Tanah Tempat Pemakaman

Pasal 7

Lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan rencana tata ruang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. menghindari penggunaan tanah produktif;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Purworejo sebagai lokasi tempat pemakaman harus mendapatkan Izin Tempat Pemakaman.
- (2) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 1 Ha (satu Hektare).
- (3) Tata cara dan persyaratan Izin Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara dan persyaratan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemakaman Jenazah/ Kerangka Jenazah

Pasal 11

- (1) Pemakaman jenazah/ kerangka jenazah di tempat pemakaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan izin dari pengelola tempat pemakaman;
 - b. luas tanah yang digunakan untuk makam:
 1. untuk jenazah/ kerangka jenazah orang dewasa tidak lebih dari 2,50 m (dua koma lima puluh meter) x 1,50 m (satu koma lima puluh meter);
 2. untuk jenazah/ kerangka jenazah anak dengan umur dibawah 10 (sepuluh) tahun tidak lebih dari 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) x 1,00 m (satu koma nol meter).
 - c. kedalaman liang lahat paling sedikit 1,50 m (satu koma lima puluh meter);
 - d. jarak antara makam satu dengan makam lainnya tidak lebih dari 0,50 m (nol koma lima puluh meter).
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Izin Penambahan Luas Makam kepada pemeluk agama/ kepercayaan tertentu untuk membuat makam di Pemakaman Daerah dengan ukuran melebihi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. penambahan luas makam, semata-mata didasarkan pada tuntutan ajaran agama/ kepercayaan yang dianutnya;
 - b. ukuran makam tidak lebih dari 2,00 m (dua koma nol meter) x 4,00 m (empat koma nol meter);
 - c. masih tersedia tanah yang memadai di pemakaman yang bersangkutan untuk penambahan luas makam.
- (3) Makam untuk pasangan suami istri di Pemakaman Daerah dapat dipesan secara sejajar dan berdampingan setelah mendapatkan Izin Pesan Tempat Makam dari Bupati apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut telah meninggal dunia, dan tanahnya masih memungkinkan.
- (4) Penentuan lokasi liang lahat di tempat pemakaman berdasarkan pada kesepakatan antara ahli waris/ keluarga yang meninggal dengan pengelola tempat pemakaman.
- (5) Tiap liang lahat hanya diizinkan untuk pemakaman 1 (satu) jenazah/ kerangka jenazah
- (6) Penguburan jenazah/ kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dapat menggunakan upacara menurut agama dan/ atau kepercayaan masing-masing.
- (7) Tata cara dan persyaratan Izin Penambahan Luas Makam dan Izin Pesan Tempat Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diupayakan pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama.
- (2) Tata cara pengelompokan tempat pemakaman pada tempat pemakaman umum bagi masing-masing pemeluk agama diatur oleh pengelola tempat pemakaman dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Bagian Ketiga Pembangunan Makam

Pasal 13

- (1) Makam di tempat pemakaman dapat dibangun atau di pasang hiasan oleh ahli waris/ keluarganya, setelah mendapatkan izin dari pengelola tempat pemakaman.
- (2) Pembangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemakaman Daerah harus mendapatkan Izin Membangun Makam dari Bupati.
- (3) Pembangunan atau pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. batu nisan;
 - b. papan nama atau batu nama;
 - c. pagar;
 - d. lantai.
- (4) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan luas tanah yang digunakan untuk makam sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (5) Pembangunan dan pemasangan hiasan untuk makam yang sudah mendapatkan Izin Penambahan Luas Makam, tidak boleh melebihi ketentuan penambahan luas makam sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (6) Pembangunan dan pemasangan hiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat mewah, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan keagamaan.
- (7) Tata cara dan persyaratan Izin Membangun Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka

Pasal 14

- (1) Makam dapat dibongkar setelah mendapatkan izin dari pengelola tempat pemakaman dan/ atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemakaman Daerah harus mendapatkan Izin Pembongkaran Makam dari Bupati.
- (3) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan karena alasan :
 - a. jangka waktu penggunaan makam telah habis;
 - b. untuk keperluan penyidikan.
 - c. permintaan dari ahli waris/ keluarganya;
 - d. tanah makam akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (4) Pembongkaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d, harus diberitahukan kepada ahli waris/ keluarganya.
- (5) Tanah bekas pembongkaran makam berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, dapat dimanfaatkan kembali untuk menguburkan jenazah/ kerangka jenazah lainnya.
- (6) Apabila dalam pembongkaran makam berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d, terdapat kerangka jenazah dan/ atau sisa-sisa lainnya di dalam liang lahat, maka kerangka jenazah dan/ atau sisa-sisa tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peti dan ditanam kembali di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pengelola.
- (7) Tata cara dan persyaratan Izin Pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Kerangka jenazah dapat dipindahkan untuk dimakamkan di tempat lain setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola tempat pemakaman dan/ atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan karena alasan :
 - a. permintaan dari ahli waris/ keluarganya;
 - b. tanah makam akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Perawatan Tempat Pemakaman

Pasal 16

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan agama.
- (2) Kewajiban merawat tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola makam.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ahli waris berkewajiban memelihara kebersihan dan keindahan makam.

Bagian Keenam
Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman

Pasal 17

- (1) Badan sosial dan/ atau keagamaan yang bermaksud mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum wajib mendapatkan Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan dikelola secara komersial.
- (3) Persyaratan dan tata cara Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemakaman jenazah/ kerangka jenazah hanya boleh dilakukan di tempat pemakaman yang telah ditentukan.
- (2) Pemakaman yang terletak di luar Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum atau Tempat Pemakaman Khusus diupayakan pemindahannya ke Tempat Pemakaman Umum, Pemakaman Bukan Umum atau Tempat Pemakaman Khusus.
- (3) Apabila pemindahan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, maka tempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk memakamkan jenazah/ kerangka jenazah baru.

**Bagian Ketujuh
Batas Waktu Penggunaan Makam**

Pasal 19

- (1) Batas waktu penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah/ kerangka jenazah di Pemakaman Daerah ditetapkan selama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang setelah mendapatkan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam.
- (3) Tata cara dan persyaratan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Di Tempat Pemakaman Umum milik Kelurahan dapat diberlakukan batas waktu penggunaan makam yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Kelurahan dan dituangkan dalam Peraturan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Di Tempat Pemakaman Umum milik Desa dapat diberlakukan batas waktu penggunaan makam yang ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Tempat Pemakaman**

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan tempat pemakaman menjadi tanggung jawab pengelola Tempat Pemakaman.
- (2) Dalam upaya pemeliharaan makam, setiap tempat pemakaman agar diberi pagar batas antara tanah makam dan tanah yang bukan makam dengan menggunakan pagar hidup, pagar tembok atau bentuk pagar lainnya.
- (3) Badan sosial dan/ atau keagamaan yang mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat pemakaman yang pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK PAKAI ATAS TANAH UNTUK LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 22

- (1) Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/ Kelurahan diberikan hak pakai atas tanah dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan tempat pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/ atau keagamaan diberikan hak pakai atas tanah dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan hak milik.

Pasal 23

- (1) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/ atau keagamaan dan telah diberikan hak pakai atas tanah, sewaktu-waktu dapat dibatalkan dan menjadi tanah negara apabila :
 - a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaian/ disalah gunakan;
 - b. tanah tersebut diterlantarkan;
 - c. diharuskan pemindahannya karena untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pembatalan hak pakai atas tanah tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menutup Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang letaknya tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang dan/ atau rencana pembangunan Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

- (2) Bupati dapat mengusulkan pemindahan lokasi Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat merupakan lokasi baru atau lokasi pemakaman lain yang areal tanahnya masih memungkinkan.
- (4) Dalam melaksanakan penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan di lokasi lain.
- (5) Areal tanah bekas Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan/ atau kepentingan umum.

BAB VII

TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 25

Pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus diatur berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

KREMATORIUM

Pasal 26

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan/ atau kerangka jenazah, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola Krematorium.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan sosial dan/ atau keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Bupati dibawah koordinasi Gubernur yang disesuaikan dengan rencana tata ruang dan/ atau rencana pembangunan Daerah.

BAB IX

RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Pemakaman, dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Penambahan Luas Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.
- (2) Obyek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian Izin Tempat Pemakaman dan Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman kepada badan sosial dan/ atau keagamaan.
- (3) Subyek Retribusi adalah:
 - a. orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Badan sosial dan/ atau keagamaan yang memperoleh pelayanan Izin Tempat Pemakaman dan Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 28

- (1) Retribusi Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Izin Penggunaan Makam, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penambahan Luas Makam dan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis izin dan jumlah izin yang diberikan.

Pasal 30

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Pemakaman, Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Penggunaan Makam, Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penambahan Luas Makam dan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian Izin Tempat Pemakaman dan Izin Pengelolaan Pemakaman kepada badan sosial dan/ atau keagamaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

Retribusi dipungut di Daerah tempat pelayanan Perizinan Pemakaman diberikan.

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas pada saat pengajuan permohonan izin.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (4) Bentuk isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyetoran dan Biaya Operasional**

Pasal 35

- (1) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan, ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional penerbitan Perizinan Pemakaman, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan**

Pasal 36

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Keringanan atau Pembebasan Retribusi**

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif**

Pasal 38

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Tempat pemakaman di Pemakaman Daerah yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib didata ulang untuk mengetahui jangka waktu penggunaan makam di Pemakaman Daerah untuk tiap-tiap makam.

- (2) Apabila berdasarkan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan makam belum mencapai 20 (dua puluh) tahun, maka keluarga/ ahli warisnya wajib mengajukan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam setelah penggunaan makam tersebut mencapai 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Apabila berdasarkan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan makam telah mencapai 20 (dua puluh) tahun atau lebih, maka keluarga/ ahli warisnya wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam.
- (4) Permohonan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak selesainya pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penggunaan Pemakaman Daerah yang telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan oleh keluarga/ ahli warisnya tidak dimintakan Izin Perpanjangan Penggunaan Makam dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka makam tersebut dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya dapat digunakan untuk memakamkan jenazah/ kerangka jenazah baru.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1994 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 September 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 16 SERI C NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN
DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah khususnya untuk keperluan makam, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman. Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus memperhatikan rencana pembangunan Daerah, rencana tata ruang dan keselarasan lingkungan. Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman harus sedapat mungkin menghindari pemborosan pemakaian tanah, antara lain dengan mengatur batasan waktu penggunaan tanah untuk makam dan luas maksimal tanah makam. Disamping itu harus dicegah penggunaan tanah produktif untuk keperluan tempat pemakaman.

Pengelolaan pemakaman perlu diatur dengan sebaik-baiknya guna tercapainya keselarasan dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial, budaya, adat istiadat setempat dan keagamaan. Pengelolaan Tempat Pemakaman juga ditujukan agar keberadaan makam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan dan keindahan.

Ketentuan Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 14 Tahun 1993, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan efisiensi penggunaan tanah karena didalamnya tidak mengatur batasan waktu maupun luas penggunaan tanah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu diatur kembali Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Purworejo dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- Yang dimaksud dengan rencana pembangunan Daerah adalah hasil perencanaan pembangunan Daerah, baik rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang, baik tata ruang nasional, tata ruang provinsi dan maupun tata ruang Kabupaten seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Induk Kota Kecamatan (RIKK), dan hasil perencanaan tata ruang lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan liang lahat adalah liang/ lubang yang dibuat di tanah tempat pemakaman dengan bentuk dan ukuran tertentu untuk tempat memakamkan jenazah/ kerangka jenazah.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan agama/ kepercayaan tertentu adalah agama/ kepercayaan yang dalam menjalankan ritual/ kepercayaannya memerlukan lokasi makam dengan luasan tertentu, seperti altar pada pemakaman pengikut kepercayaan Khonghucu.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas dan/ atau kepentingan rakyat banyak/ bersama dan/ atau kepentingan pembangunan.

- ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat (6)
Yang dimaksud dengan sisa-sisa lainnya adalah bagian-bagian dari jenazah/ kerangka jenazah seperti serpihan tulang, gigi, rambut dan/ atau benda/ barang yang ikut dikubur seperti sisa-sisa peti mati, sisa-sisa pakaian/ kain kafan dan perhiasan.
ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan dikelola secara komersial adalah pengelolaan tempat pemakaman yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk pagar lainnya adalah pagar selain pagar tembok dan pagar tanaman (pagar hidup) seperti pagar besi, pagar kayu, dan pagar kawat.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanah wakaf adalah tanah yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang digunakan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Tanah tersebut harus tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan ikatan, sitaan dan perkara.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan pemakaman adalah pelayanan penerbitan Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Penambahan Luas Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan pemakaman adalah pelayanan penerbitan Izin Pesan Tempat Makam, Izin Penggunaan Makam, Izin Penambahan Luas Makam, Izin Perpanjangan Penggunaan Makam, Izin Pembongkaran Makam, dan Izin Membangun Makam.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif, dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon atau kartu langganan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor :16 Tahun 2009
Tanggal : 7 September 2009

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
PADA TEMPAT PEMAKAMAN YANG DIMILIKI ATAU DIKELOLA
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

NO	JENIS PELAYANAN PEMAKAMAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Izin Penggunaan Makam	Rp. 60.000
2.	Izin Penambahan Luas Makam	Rp. 60.000
3.	Izin Pesan Tempat Makam: a.makam dengan luas maksimal 3,75 m ² b.makam dengan luas lebih dari 3,75 m ²	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
4.	Izin Pembongkaran Makam	Rp. 10.000,-
5.	Izin Perpanjangan Penggunaan Makam: a.makam dengan luas maksimal 3,75 m ² b.makam dengan luas lebih dari 3,75 m ²	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
6.	Izin Membangun Makam: a.untuk pembangunan makam dengan rencana anggaran biaya kurang dari Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) b.untuk pembangunan makam dengan rencana anggaran biaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) c.untuk pembangunan makam dengan rencana anggaran biaya lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) d.untuk pembangunan makam dengan rencana anggaran biaya lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 16 Tahun 2009
Tanggal : 7 September 2009

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMBERIAN IZIN TEMPAT PEMAKAMAN DAN IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
KEPADА BADAN SOSIAL DAN/ ATAU KEAGAMAAN**

NO	JENIS PELAYANAN PEMAKAMAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Izin Tempat Pemakaman: a. tempat pemakaman dengan luas kurang dari 500 m ² b. tempat pemakaman dengan luas 500 m ² sampai dengan 1.000 m ² c. tempat pemakaman dengan luas lebih dari 1.000 m ² sampai dengan 5.000 m ² d. tempat pemakaman dengan luas lebih dari 5000m ² sampai dengan 10.000 m ²	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-
2.	Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman	Rp. 100.000,-

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN